

---

# PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

ERMASYANTI

Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jl. Sawo Manila, Pejanten, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510

## *Abstract*

*Cross religion marriage can be done according to article 66 of Marriage Law by applying Regeling op de gemengde Huwelijken (GHR) Staatsblad year 1898 No.153 which regulates cross religion marriage for Indonesian people which has different law. In Islamic compilation law, cross religion marriage is illegitimate and is not valid, the marriage between muslim men and non-muslim women is illegitimate and is not valid (qaul-mu'tamad). Majelis Ulama Indonesia Decision (Fatwa MUI) No.4/ MUNASVII/MUI/8/2005, Islamic law forbid cross religion marriage because its disadvantages are more than its advantages*

*Keyword: Cross Religion, Marriage, Marriage Law, Islamic Law*

## I. PENDAHULUAN

Tuhan menciptakan manusia lebih tinggi derajatnya dibanding dengan makhluk lain. Karena manusia makhluk sosial (*zoon politicon*) seperti yang dikemukakan oleh filosof Yunani Aristoteles (Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1993:17), yang selalu berinteraksi dengan manusia lain untuk memenuhi kehidupannya. Tuhan menciptakan manusia yang berlainan jenisnya agar dapat melakukan perkawinan, dan dari perkawinan itu dihasilkan keturunan-keturunan yang dapat menjadi generasi penerus tempat berlindung di hari tua.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa" (M. Idris Ramulyo, 2004:43).

Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Di jaman modern pergaulan pria dan wanita telah melampaui batas suku, etnis, kebangsaan bahkan batas keagamaan. Itu berarti perbedaan-perbedaan tersebut bukan halangan dalam perkenalan dan akhirnya terjadi pernikahan. Bagi umat beragama Islam perkawinan beda suku, etnis dan bangsa tidak menjadi halangan, sepanjang kedua belah pihak sama-sama beragama Islam. Akan tetapi akan lain masalahnya jika kedua belah pihak salah satunya beragama non Islam (misalnya Kristen).



Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan). Sementara Undang-Undang Perkawinan yang mengacu pada Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan secara jelas dinyatakan bahwa satu-satunya terminologi yang memunculkan rumusan Perkawinan Campuran adalah karena adanya perbedaan Kewarganegaraan. Sedangkan berkaitan dengan sahnya perkawinan, maka undang-undang ini secara tegas pula menyatakan sebagai wilayah agama, atau dengan kata lain sahnya perkawinan adalah menurut agama, atau dengan kata lain sahnya perkawinan adalah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Proses pencatatan perkawinan di kantor pencatatan sipil hanya merupakan pemenuhan prosedur administrasi belaka (Mudiarti Trisnaningih, 2007:55-58).

Dalam Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa “dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

1. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
2. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
3. seorang wanita yang tidak beragama Islam

Sementara larangan menikah beda agama bagi wanita muslimah diatur di dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijelaskan bahwa “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Agama Islam melarang perkawinan beda agama adalah bertujuan untuk memberi petunjuk kepada umat manusia jalan yang lurus yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan bagi mereka baik di dunia

maupun diakhirat kelak. Karenanya agama Islam tidak menganjurkan sesuatu jika tidak akan mendatangkan faedah yang dapat diperoleh dari perbuatan itu, sebagaimana juga tidak melarang untuk mengerjakan sesuatu kecuali karena mudharat yang terdapat di dalamnya. Ia meletakkan ketentuan dan keselamatan yang abadi itu, sebagai rambu-rambu lalu lintas bagi pemakai jalan raya yang dapat memberikan keamanan dalam perjalanan (H. Ibrahim H.R, 1996).

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci untuk hidup sebagai suami isteri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsur umumnya adalah sebagai berikut (M. Idris Ramulyo, 2004:45):

1. perjanjian yang suci antar seorang pria dengan seorang wanita;
2. memberikan keluarga bahagia dan sejahtera (*ma'ruf, sakinah, mawaddah, dan rahmah*);
3. kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moral materiil maupun spiritual.

Dalam Surat Al-Hujarat ayat (13) disebutkan manusia diciptakan dari seorang pria dan seorang wanita, kemudian mereka dijadikan berbangsa dan bersuku agar saling mengenal. Perkenalan antara pria dan wanita menimbulkan rasa saling tertarik yang kemudian dapat berlanjut ke jenjang perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku umum pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Manusia yang diberi berbagai kelebihan dari makhluk lainnya, sehingga mereka menjadi subyek yang memiliki hak menentukan pilihannya, dan karenanya pula manusia diberi tanggung jawab atas segala tindakannya. Bagi manusia perkawinan merupakan sesuatu hal yang sangat penting.

Demi menjaga martabat kemanusiaannya, maka diatur ketentuan yang mengatur hubungan antara dua jenis manusia yang



berbeda. Di sinilah letak nilai sakral suatu perkawinan yang menempatkan manusia pada proporsi yang dikehendaki Allah SWT. Hal tersebut terjadi karena lembaga perkawinan merupakan bagian integral dari syari'at Islam. Akad nikah selain mengikuti kehendak Allah, ia merupakan perjanjian atas nama dan dihadapan Allah, karenanya akad nikah ditempatkan sebagai perjanjian istimewa. Moh. Idris Ramulyo (2004:66) menyebutkan bila terjadi ada perkawinan campuran antar agama masih harus berpegang kepada ketentuan lama yaitu Pasal 6 dari *Regeling op de Gemengede Huwelijken Staatsblad* 1898 Nomor 158, yang terjadi rujukan dari Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan. Dari uraian di atas terlihat bahwa perkawinan campuran yang dimaksud oleh Undang-Undang Perkawinan bukan perkawinan beda agama melainkan perkawinan calon suami isteri berbeda hukum karena berbeda negara. Kenyataan tersebut telah menimbulkan kerancuan yang mendasar, sebab kalau sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adanya perkawinan beda agama masih dapat diadopsi melalui peraturan perkawinan campuran, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sama sekali tidak jelas.

## II. PEMBAHASAN

### Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut hukum perdata ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama (Subekti, 1989:23). Perkawinan juga merupakan gejala biologis yang mempunyai kaitan dengan masalah sosiologis, yuridis dan tata nilai kehidupan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Pasal 1 bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa". Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) UUP). Serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2) UUP).

Berdasarkan perumusan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat diberikan penjelasan, yaitu tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaannya masing-masing itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, maka perkawinan tersebut adalah tidak sah.

Dalam penjelasan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan mempunyai peran yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, hubungan antara orang tua dengan anak atau keturunan yang sangat erat yang merupakan tujuan perkawinan, dan juga pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah dalam bidang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan: "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat



kuat atau *mitsaon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Sedangkan tujuan perkawinan ditentukan dalam Pasal 3 KHI: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat (*mitsaon gholidhan*) untuk menaati perintah Allah. Melaksanakan perkawinan merupakan wujud ibadah kepada Allah. Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum Islam untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 5 ayat (2) KHI). Melihat pentingnya substansi dari perkawinan, maka secara deskripsi pengertian tentang perkawinan lebih lanjut diuraikan dalam pandangan beberapa pakar, meliputi:

Imam Syafi’i RA, yang menyatakan bahwa: “pengertian nikah ialah suatu *akad* yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan arti *majazi (mathaporic)* nikah itu artinya hubungan seksual” (Husen Ibrahim, 1971:65). R. Sutojo Hamidjoyo (1980:47) yang menyatakan bahwa: “perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal dan diakui oleh negara”. Dalam pengertian ini dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan seksual sah dengan adanya ikatan perkawinan, dengan adanya seksual mereka menjadi suami isteri. Menurut M. Idris Ramulyo (1994:47) menyatakan bahwa “perkawinan menurut Islam adalah surat perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, aman tenteram, dan bahagia”.

Pandangan lain dari Asyhari Abd Ghobar (1974:10) bahwa “perkawinan adalah satu-satunya cara untuk membentuk keluarga,

dengan hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita dan tidak dikatakan berkeluarga jika keduanya tidak diikat dengan sehelai surat nikah atau perkawinan”. Berdasarkan definisi Asyhari Abd Ghobar, setelah diikatnya seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan sehelai surat nikah atau perkawinan maka secara otomatis mereka telah berkata sepakat untuk melakukan perkawinan. Ini berarti mereka saling janji akan setia dan taat terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban selama dan sesudah hidup bersama berlangsung, dan dalam kedudukan di masyarakat kedudukan anak-anak mereka harus diperhatikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam KUHPerdara tidak ditemukan suatu definisi tentang perkawinan. Menurut Pasal 26 KUHPerdara menyatakan bahwa Undang-Undang ini memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja. Jadi suatu perkawinan yang sah hanya perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUHPerdara terlepas dari syarat-syarat dan peraturan perkawinan yang diatur oleh agama.

### **Perkawinan Beda Agama**

Pemerintah Republik Indonesia menyadari bahwa dengan adanya keanekaragaman suku, bahasa, agama dan kepercayaan ini, maka terdapat perbedaan fundamental di antara warga negara Indonesia di dalam hukum dan kebiasaan-kebiasaan yang berdasarkan pada perbedaan latar belakang kebudayaan dan adat istiadat. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur secara tegas Perkawinan Campuran dan sekaligus tentang sahnya perkawinan. Sebagai hukum produk suatu negara, maka undang-undang ini mengenal istilah warga negara Indonesia dan warga negara Asing. Berdasarkan perbedaan kewarga-



negara asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan disebutkan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* S. 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huweliken* S. 1898 Nomor 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan Pasal 66 ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mencabut secara keseluruhan perundang-undangan perkawinan jaman Hindia Belanda dahulu, dengan demikian dapat pula diartikan bahwa undang-undang jaman Hindia Belanda tetap berlaku. Bagi mereka yang melaksanakan perkawinan campuran beda agama mau tidak mau merujuk perkawinan campuran yang berlaku pada jaman Hindia Belanda, yaitu (Asmin, 1986:6):

- a. Bagi orang-orang Eropa dan keturunan Eropa berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);
- b. Bagi orang timur Asing Cina dan keturunan Cina berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);
- c. Bagi orang timur asing bukan Cina berlaku hukum adat mereka masing-masing;
- d. Bagi orang Indonesia asli berlaku macam-macam aturan, yaitu:
  - 1) bagi orang yang beragama Islam, berlaku hukum Islam sebagai bagian dari hukum adat.
  - 2) bagi yang beragama Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambon berlaku *Huwelijk Ordonantie Christen*

*Inladers* (HOCl) *Staatsblad* Tahun 1933 Nomor 74.

- 3) bagi mereka yang tidak termasuk point 1) dan 2) berlaku hukum adatnya.

- e. Bagi mereka yang berada dalam perkawinan campuran berlaku peraturan perkawinan campuran (selanjutnya disebut *Regeling op de Gemengde Huwelijken* atau GHR *Staatsblad* Tahun 1898 Nomor 158)

Diberlakukan *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) karena menurut peraturan perundang-undangan pada jaman Hindia Belanda hukum agama tidak berperan dalam menentukan sah tidaknya perkawinan. Persoalan yang ada pada saat itu adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan. Regulasi ini menekankan pada pemberlakuan hukum dari status golongan suami, undang-undang ini hanya memandang dari sisi perdata. Jika ada pihak-pihak yang melakukan perkawinan beda agama maka tetap mengacu pada hukum suami.

Pemerintah dengan segala daya upaya telah berhasil menyusun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dapat menampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melihat dari segala perbedaan hukum adat istiadat, hukum agama maupun kepercayaan yang dianut. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan perundangan yang ada tidak memperhatikan unsur perbedaan agama, asal-usul para pihak yang akan melangsungkan perkawinan sehingga status perkawinan antara orang-orang yang agamanya berbeda tidak menjadi soal. Yang menjadi persoalan pada saat ini hukum masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 163 IS. Dalam Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2) diuraikan mengenai beberapa ketentuan. Pasal 1 bahwa : “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai



suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) : "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Pasal 2 ayat (2): "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku".

Dari uraian pasal-pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan hanya sah bila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya, serta dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dikenal perkawinan diluar ketentuan agamanya. Perkawinan campuran beda agama terjadi karena calon suami dan calon isteri mempunyai keyakinan yang berbeda dimana masing-masing akan tetap pada agamanya setelah dilakukan perkawinan. Pada waktu sekarang ini memang cukup banya pasangan yang menikah beda agama yang berdasarkan pada pondasi kuatnya rasa cinta, mengenyampingkan hukum agama.

Perkawinan menurut agama Islam merupakan penyempurnaan ibadah kepada Allah dalam hubungan antara pria dan wanita yang ditakdirkan oleh Allah satu sama lain saling memerlukan dalam kelangsungan hidup kemanusiaan untuk memenuhi nalurinya dalam hubungan seksual, yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan yang sah serta mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin bagi keselamatan keluarga, masyarakat dan negara serta keadilan dan kedamaian baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat (Rusli dan R. Tama, 1984: 19).

Perkawinan merupakan pelaksanaan, peningkatan dan penyempurnaan ibadah kepada Allah, maka agama Islam melarang perkawinan antar agama, terutama lagi perkawinan antara seorang wanita Islam dengan pria yang bukan Islam, hal ini disebabkan oleh karena wanita bersifat lemah hati dan mudah tersinggung perasaannya serta karena kebanyakan wanita

berada di bawah kekuasaan pihak laki-laki, maka dikhawatirkan wanita Islam itu murtad meninggalkan Islam (Rusli dan R. Tama, 1984: 24). Dalam Al-Qur'an terdapat 3 (tiga) surat yang dapat dijadikan pedoman dalam perkawinan beda agama. Surat Al-Baqarah ayat (221), yang artinya "Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan yang mempersekutukan Tuhan (Musyrik) sebelum mereka beriman, dan sesungguhnya hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari perempuan-perempuan musyrik itu, biarpun kamu suka padanya, dan janganlah kamu kawinkan perempuan-perempuan yang beriman dengan laki-laki musyrik, sebelum mereka beriman dan sesungguhnya hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari laki-laki musyrik, biarpun kamu suka padanya. Orang-orang itu memanggilmu ke neraka, tetapi Allah memanggilmu ke surga, kepada ampunannya, dan menjelaskan keterangan-keterangannya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".

Surat Al-Mumtahanah ayat (10), yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah sungguh mengetahui keimanan mereka. Bila kamu mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, janganlah kamu mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi laki-laki kafir, dan laki-laki kafir tak halal bagi mereka (perempuan-perempuan mukmin)".

Surat Al-maidah ayat (5), yang artinya: "Pada hari di halalkan bagi kamu semua barang yang baik, dan makanan (sembelihan) Ahli Kitab adalah halal bagi kamu, dan makanan kamu juga halal bagi mereka. Demikian pula (dihalalkan bagimu mengawini) perempuan-perempuan yang suci di antara perempuan-perempuan mukmin, serta perempuan-perempuan yang suci di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, jika kamu berikan kepada mereka



maskawin, bukan dengan zina dan bukan dengan diam-diam mengambil mereka sebagai gundik. Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi”.

Tiga ayat di atas memiliki makna yang bertingkat. Ayat pertama melarang kamu (pengikut Muhammad) mengawini orang musyrik, baik laki-laki muslim mengawini perempuan musyrik maupun sebaliknya. Ayat kedua mengungkapkan larangan perempuan mukmin dikawinkan dengan laki-laki kafir. Ayat ketiga memperbolehkan mengawini perempuan ahli kitab (Suhadi,2006:51-52).

Surat Ar-Rum ayat (3), yang artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Surat Al-Tahrim ayat (6), yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperlihatkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Hadits-hadits Rasulullah SAW, yang artinya: “Wanita itu boleh dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya; (ii) karena asal-usul keturunannya; (iii) karena kecantikannya; (iv) karena agama. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan perempuan yang menurut agama Islam; jika tidak, akan binasalah kedua tanganmu (Hadis riwayat muttafaq alaih dari Abi Hurairah r.a)”.

Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, belakangan ini disinyalir banyak terjadinya perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama ini tidak sampai pada tingkat meresahkan masyarakat karena timbulnya pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, menurut *qaul-mu tamad* adalah haram dan tidak sah.

## **Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama**

### **1. Pernikahan seorang muslim dengan wanita ahli kitab di Gereja**

Tidak boleh bagi seorang muslim meresmikan pernikahan dengan wanita muslimah atau ahli kitab di dalam gereja. Juga tidak boleh ditanda tangani oleh Pendeta meskipun sebelumnya sudah menikah dengan ketentuan dan tata cara yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sebab tindakan tersebut menyerupai tata cara pernikahan orang nasrani dan pengagungan terhadap syiar, tempat ibadah serta penghormatan terhadap tokoh agama mereka berdasarkan sabda Rasulullah (*Al-Lajnahad-Daimah Lil Ifta/Lembaga Fatur Sandi Arabia*).

### **2. Berdasarkan Keputusan Hakim**

Perkawinan beda agama yang diputuskan oleh peradilan antara lain Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 dalam kasus perkawinan antara Andi Vonny Gani P. beragama Islam dan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan beragama Kristen Protestan. Mahkamah Agung memberi dasar pertimbangan hukumnya bahwa tidak boleh terjadinya kekosongan hukum (*recht vacuum*) bahwa jika pemohon berkehendak melangsungkan perkawinan secara Islam harus ditafsirkan. Pemohon tidak menghiraukan lagi status agamanya (*in casu* Agama Islam) bahwa tidak ada halangan dilangsungkan perkawinan (Pasal 8F Undang-Undang Perkawinan). Ketentuan ini berlaku sebaliknya, jika pemohon



### 3. Perkawinan yang Dilakukan di Luar Negeri

Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang bunyinya: "Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini". Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi: "Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka".

Perkawinan di luar negeri adalah sah menurut Undang-Undang Perkawinan di catatkan di catatan Sipil dan dilegalisir oleh Pejabat Konsuler Perwakilan Negara dimana perkawinan itu dilakukan. Tetapi jika dilihat dari kata-kata asal bagi Warga Negara Indonesia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan. Sudah jelas perkawinan beda agama bertentangan dengan syarat sahnya bila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya.

Dalam surat Al-Baqarah ayat (221) dijelaskan secara gamblang bahwa kita (umat Islam) dilarang untuk menikahi wanita-wanita musyrik. Karena menurut pemahaman ini yang dimaksud dengan musyrik adalah yang bukan pengikut Islam. Bahwa Allah sendiri membedakan orang kafir itu ada dua, yakni ahli kitab dan musyrikin. Firman-Nya: "Dan sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan musyrikin, mereka kekal di neraka jahanam, mereka adalah seburuk-buruk makhluk" (QS Al-Bayyinah:6). Bahwa walaupun kaum ahli kitab itu juga berbuat syirik, namun mereka tidak dinisbatkan dengan kemusyrikannya, akan tetapi dinisbatkan dengan kitab Allah yang diturun

kepada mereka, meskipun kitab tersebut mereka ubah.

Dalam tafsir Ibnu Katsir tentang Surat Al-Maidah ayat (6) disebutkan bahwa: "Berkata Ibnu Abi Hatim, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim bin Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Qosim bin Sami' dari Abi Malik Alghifari. Ia berkata : "...tatkala turun ayat (6) surat Al-Maidah, maka orang-orangpun menikah dengan wanita ahli kitab, dan sungguh ada banyak (jama'ah) sahabat menikah dengan wanita nasrani, dan mereka berpandangan itu tidaklah mengapa, berdasarkan ayat ini."

Apakah di jaman ini dibolehkan?. Kalau diperbolehkan nikah beda agama tidak mungkin lelaki soleh dianjurkan memilih isteri soleha karena sebuah pernikahan bukan hanya nafsu tapi juga rasa kebersamaan dalam satu aqidah, bisa dibayangkan bagaimana rasanya kalau waktu sholat kamu menjadi imam dan dibelakangmu berdiri anak dan isteri menjadi makmum.

Pendapat yang setuju perkawinan beda agama, bahwa dalam rangka mencari cara untuk bisa menikah di negeri ini, ada beberapa kelompok pengikut Islam yang memiliki pemahaman yang berbeda dan salah seorang yang pemikirannya sangat mendalam adalah Zainun Kamal dari Jaringan Islam Liberal. Surat AL-Maidah ayat (5), yang artinya: "Pada hari di halalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagi kamu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikan



gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi (Al-Maidah ayat (5)). Ternyata disebutkan dengan sangat nyata bahwa pernikahan beda agama ini diperbolehkan, bahkan ada ancaman besar dari Allah pada bagian akhir ayat tersebut. Tapi kemudian muncul permasalahan lagi, menurut pemahaman yang pertama saat ini sudah tidak ada lagi yang namanya Ahli Kitab.

### III. PENUTUP

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) melalui Pasal 56 memberikan terminologi perkawinan campuran adalah perkawinan berbeda hukum karena berbeda kewarganegaraan. Perkawinan beda agama agama dapat dilakukan menurut Pasal 66 UUP dengan memberlakukan Undang-Undang Perkawinan Campuran *Regeling op de gemengde Huwelijken (GHR) Staatsblad* Tahun 1898 Nomor 153 yang mengatur perkawinan campuran bagi orang-orang Indonesia yang berlainan hukum regulasi pemberlakuan hukum golongan suami karena perkawinan dilihat dari sisi perdata maka perkawinan beda agama mengacu hukum suami.
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan yang melarang pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita karena tidak beragama Islam (Pasal 40 huruf c KHI). Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam (Pasal 44 KHI). Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, perkawinan laki-laki muslim dan wanita ahli kitab adalah haram dan tidak sah (*qaul-mu'tamad*). Tidak

boleh seorang muslim melakukan perkawinan dengan wanita muslim atau ahli kitab di gereja dan tidak boleh ditanda tangani oleh Pendeta. Sebab perkawinan ini mirip perkawinan nasrani, pengagungan syair, tempat ibadah serta penghormatan terhadap tokoh agama mereka. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, hukum Islam melarang perkawinan beda agama karena lebih banyak mudhorat dan syafaatnya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku :

- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986.
- Ahmad Nurchlish, *Memoar Cintaku: Pengalaman Empiris Perkawinan Beda Agama*, PT LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2004.
- Asyhari Abd Ghobar, *Hukum Perkawinan Antara Agama Menurut Agama Islam, Kristen dan Undang-Undang Perkawinan*, Andes Utama, Jakarta, 1974.
- Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
- H.Ibrahim H.R., *Kawin Campuran*, Rubrik Sinar Pagi, Jakarta, 1986
- H.Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Husen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin, Jakarta, 1971.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Tinta Mas, Jakarta, 1986



- 
- M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- , *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- M.Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Total Media, Yogyakarta, 2006.
- Mudiarti Trisnaningsih, *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, CV Otomo, Bandung, 2007.
- Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Shantika Dharma, Bandung, 1984.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, 1989.
- Suhadi, *Kawin Lintas Agama (Perspektif Kritik Nalar Islam)*, LKIS, Yogyakarta, 2006
- Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak: Tinjauan dari Hukum Perdata Internasional*, Yasif Watampone, Jakarta, 2005

**Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lain:**

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Kompilasi Hukum Islam



## DAFTAR ISI JURNAL PRANATA HUKUM

Volume 6 No. 1-2, Januari dan Juli 2011

<b>BAMBANG HARTONO</b>	Peran Penyidik Unit Narkoba Terhadap Analisa Pembuktian Sampel Darah Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
<b>AMINAH</b>	Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) Sebagai Upaya Pengakuan Hak Masyarakat Adat
<b>TAMI RUSLI</b>	Pembangunan Hukum Berdasarkan Cita Hukum Pancasila
<b>DHARMA S. PAGARALAM</b>	Peran Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi
<b>ANY ISMAYAWATI</b>	Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia)
<b>H.M. SIREGAR</b>	Peran Advokat Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Khususnya di Bidang Perbankan Syariah
<b>FAISAL</b>	Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan
<b>AZMY SYAHPUTRA</b>	Perbandingan Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
<b>ERLINA B</b>	Pengaruh Globalisasi Terhadap Perkembangan Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia
<b>ZULFIDIANE ZAINI</b>	Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum
<b>J. PAJAR WIDODO</b>	Penalaran Hukum Dalam Proses Mengadili Perkara Pidana Dalam Kerangka Kebebasan Hakim
<b>TANTO LAILAM</b>	Analisis Praktik Pengujian Formil Undang-Undang Terhadap Undang - Undang Dasar 1945
<b>FAUZIN</b>	Keberpihakan Pengaturan Hak Atas Informasi Publik Dalam Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik
<b>GUNAWANA. TAUDA</b>	Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia
<b>ERWIN</b>	Urgensi Perlindungan Pulau - Pulau Terluar Dalam Kaitan Integritas Teritorial Indonesia
<b>ERMASYANTI</b>	Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam